



PUTUSAN
Nomor 134 PK/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

Dr. YUDHI SETIAWAN, Drs., S.H., M.Si., kewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal di Jalan Orinunggu Nomor A/5,
RT 004 RW 001, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu,
Kota Kendari, pekerjaan Wiraswasta;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR,
tempat kedudukan di Jalan Pudak Nomor 7, Kota Denpasar,
Provinsi Bali;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Luh Putu Happy Ekasari,
S.H., M.H., jabatan Penata Pertanahan Pertama, dan kawan-
kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3793/SKu-
51.71.MP.02.01/XII/2021, tanggal 14 Desember 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor AT.02.02/3119-51.71/X/2021, perihal Permohonan Pemsertipikatan Tanah di Lokasi Konsolidasi Tanah (LC) Renon tanggal 13 Oktober 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor AT.02.02/3119-51.

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 134 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71/X/2021, perihal Permohonan Pensertipikatan Tanah di Lokasi Konsolidasi Tanah (LC) Renon tanggal 13 Oktober 2021;

4. Mewajibkan Tergugat untuk menindaklanjuti permohonan pensertipikatan tanah Penggugat atas nama Dr. Yudhi Setiawan, Drs., S.H., M.Si., yang terletak di Jalan Pemuda VI, Desa Sumerta Klod (sekarang Kelurahan Renon) dengan batas-batas: Utara: Tanah Hak Milik, Timur: I Gst Ngurah Gde alias I Gst Gde Ngurah/tanah kosong/dipagar tembok, Selatan: Jalan Pemuda VI, Barat: Helena Rusli, berdasarkan peraturan perundang-undangan;

5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan Putusan Nomor 17/G/2021/PTUN.Dps, tanggal 18 Maret 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 56/B/2022/PT.TUN.SBY., tanggal 21 Juni 2022 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 494 K/TUN/2022, tanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut pada tanggal 14 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 17/G/2021/PTUN.DPS, *juncto* Nomor 56/B/2022/PT.TUN.SBY, *juncto* Nomor 494 K/TUN/2022, tanggal 23 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 134 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Februari 2023 dan tambahan Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Maret 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 494 K/TUN/2022, tanggal 21 September 2022 yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah bukti-bukti kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor AT.02.02/3119-51.71/X/2021, perihal: permohonan pensertipikatan tanah di lokasi konsolidasi tanah (LC) Renon tanggal 13 Oktober 2021;
- Mewajibkan Termohon Peninjauan Kembali (PK) untuk mencabut objek sengketa berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor AT.02.02/3119-51.71/X/2021, perihal permohonan pensertipikatan tanah di lokasi konsolidasi tanah (LC) Renon tanggal 13 Oktober 2021;
- Mewajibkan Termohon Peninjauan Kembali (PK) untuk menindaklanjuti permohonan pensertipikatan tanah pemohon Peninjauan Kembali alas nama Dr. Yudhi Setiawan, Drs., S.H., M.Si., yang terletak di Jalan Pemuda VI Desa Sumerta Klod (sekarang Kelurahan Renon) dengan batas-batas: Utara: Tanah Hak Milik; Timur: I Gst Ketut Gde alias I Gst

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 134 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Gde alias I Gst Gde Ngurah/tanah kosong/dipagar tembok;
Selatan: Jalan Pemuda VI; Barat: Helena Rusli; berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

- Mewajibkan termohon Peninjauan Kembali (PK) untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Maret 2023 dan tambahan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Maret 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum oleh Majelis Hakim Kasasi dan ditemukannya bukti baru (*novum*), yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah tanggal 1 Oktober 2021 (Bukti PK 1.a), Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang berbatasan tanggal 1 Oktober 2021 (Bukti PK 1.b), Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 2 Oktober 2021 (Bukti PK 1.c), Surat Pernyataan (Bukti PK 1.d), Surat Pernyataan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Bukti PK 1.e), Surat Pernyataan BPHTP (Bukti PK 1.f), Surat Keterangan Pajak Penghasilan (Bukti PK 1.g), Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanggal 2 Oktober 2021 (Bukti PK 2), Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2022 (Bukti PK 3.a), Kutipan Akta Kematian (Bukti PK 3.b), Surat Pernyataan Silsilah tanpa tanggal April 2022 (Bukti PK 4.a) dan Surat Pernyataan Ahli Waris (Bukti PK 4.b);
- Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau adanya kekeliruan yang nyata sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung, dan setelah memperhatikan secara saksama dalil-

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 134 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut di atas, senyatanya dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali tersebut hanya sekedar perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Majelis Hakim Kasasi sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai adanya kekhilafan hakim atau adanya kekeliruan yang nyata, karena Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah yang dimohonkan pendaftaran hak tersebut sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan;

- Bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali yang terdiri dari Bukti PK 1.a, Bukti PK 1.b, Bukti PK 1.c, Bukti PK 1.d, Bukti PK 1.e, Bukti PK 1.f, Bukti PK 1.g, Bukti PK 2, Bukti PK 3.a, Bukti PK 3.b, Bukti PK 4.a, dan Bukti PK 4.b, tidak bersifat menentukan karena tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara tanah yang dimohonkan pendaftaran hak dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 134 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Dr. YUDHI SETIAWAN, Drs., S.H., M.Si.**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 134 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. Hendro Puspito, S.H., M.HUM.)
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 134 PK/TUN/2023